



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG  
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Tanah untuk Menghitung Pajak Air Tanah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Tanah untuk Menghitung Pajak Air Tanah;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang edoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang tentang Nilai Perolehan Air Tanah untuk Menghitung Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah (Berita Daerah kabupaten Kutai Timur Tahun 2012 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
  2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
  3. Air Tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
  4. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
  5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah yaitu NPA.
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan /atau pemanfaatan air.

(3) Besarnya ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

- (3) Besarnya volume air tanah yang di ambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d ditentukan secara progresif sebagai berikut:
- 0 sampai dengan 50 m<sup>3</sup>;
  - 51 sampai dengan 500 m<sup>3</sup>;
  - 501 sampai dengan 1.000 m<sup>3</sup>;
  - 1001 sampai dengan 2.500 m<sup>3</sup>; dan
  - lebih dari 2500 m<sup>3</sup>.
- (4) Penghitungan NPA, Harga Dasar dan besaran untuk NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penggunaan air dikenai komponen kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan yang dikategorikan sebagai:
- Kelompok 1;
  - Kelompok 2;
  - Kelompok 3;
  - Kelompok 4;
  - Kelompok 5;
- (2) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk yang berupa air, meliputi:
    - Pemasok Air baku;
    - Perusahaan Airminum;
    - Industri AirMinum dalam kemasan;
    - Pabrik es kristal; dan
    - Pabrik minuman olahan;
  - Kelompok ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
1. Industri tekstil;
  2. Pabrik makanan olahan;
  3. Hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel Bintang 5
  4. Pabrik kimia;
  5. Industri farmasi; dan
  6. Industri Pupuk;
- c. Kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. Hotel bintang 1 dan bintang 2;
  2. Usaha persewaan jasa kantor;
  3. Apartemen
  4. Pabrik es skala kecil;
  5. Agroindustri;
  6. Industri pengolahan logam; dan
  7. Pertambangan non minyak dan gas bumi;
- d. Kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. Hotel non Bintang/ Losmen/ pondokan/ penginapan/ rumah sewa;
  2. Tempat hiburan;
  3. Restoran;
  4. Gudang pendingin;
  5. Pabrik mesin elektronik; dan
  6. Pencucian kendaraan bermotor;
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. Usaha kecil skala rumah tangga;
  2. Rumah makan;

3. Rumah ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

3. Rumah sakit/ poliklinik/ laboratorium/  
praktek dokter.
- (3) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (4) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan oleh Bupati berdasarkan kondisi Daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.
4. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor Nomor 35 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Tanah untuk menghitung Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012 Nomor 35) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 13 Oktober 2023  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 13 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 78

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH., MH  
Pembina / IVa  
NIP. 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 78 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG NILAI  
PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG  
PAJAK AIR TANAH

PENGHITUNGAN, HARGA DASAR DAN BESARAN UNTUK NILAI PEROLEHAN  
AIR TANAH DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

A. Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah

NPA = Volume x Harga Dasar Air

Keterangan :  
NPA : Nilai Perolehan Air;  
Volume : Banyaknya air tanah yang dimanfaatkan / digunakan;  
Harga Dasar Air : Harga dasar air per satuan kubik (M<sup>3</sup>).

B. Harga Dasar Dan Besaran untuk Nilai Perolehan Air Tanah

NO	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (M <sup>3</sup> )	HARGA DASAR AIR UNTUK PERHITUNGAN NPA (Rp.)				
		KELOMPOK 5	KELOMPOK 4	KELOMPOK 3	KELOMPOK 2	KELOMPOK 1
1.	0-50	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
2.	51-500	2.550	2.850	3.150	3.450	3.750
3.	501-1000	2.625	3.075	3.525	3.975	4.425
4.	1001-2500	2.750	3.425	4.100	4.775	5.450
5.	> 2500	2.900	3.925	4.925	5.950	6.950

BUPATI KUTAI TIMUR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum,  
  
Januar Bayu Irawan, SH., MH  
Pembina / IVa  
NIP. 19850112 201101 1 003

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 78 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG NILAI  
PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG  
PAJAK AIR TANAH.

CONTOH PENGHITUNGAN BESARAN POKOK PAJAK AIR TANAH

Penghitungan Pajak Air Tanah:

Pajak Air Tanah = NPA x 20%

(NPA = Volume x Harga Dasar Air)

Contoh:

Jumlah volume pemanfaatan air tanah perusahaan Tambang Batu Bara B 4.355 M<sup>3</sup>, Nilai Peroleh Air perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Range Volume (M <sup>3</sup> )	Volume (M <sup>3</sup> )	Harga Dasar Air (Rp.)	NPA (Rp.)
0 – 50	50	2.900	145.000
51 – 500	450	3.150	1.417.500
501 – 1000	500	3.525	1.762.500
1001 – 2500	1500	4.100	6.150.000
>2500	1855	4.925	9.135.875
<b>Total NPA</b>			<b>18.610.875</b>

Pajak Air Tanah = NPA x 20 %  
= Rp.18.610.875,00 x 20 %  
= Rp.3.722.175,00

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum,  
  
Januar Bayu Irawan, SH., MH  
Pembina / IVa  
NIP. 19850112 201101 1 003

